



**PUTUSAN**

Nomor 1477 K/Pdt.Sus-Parpol/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**EDMOND LEONARD SIAHAAN, S.H.**, Anggota Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Errolflyn E. Kimbal, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Errol Kimbal, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Tanung Tururuka Nomor 19-B, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**1. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (Partai Nasdem)**, yang diwakili oleh Ketua Umum Surya Dharma Paloh dan Sekretaris Jenderal Nining Indra Saleh, berkedudukan di Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, beralamat di Jalan RP. Suroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2016;

**2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (PARTAI NASDEM) PROPINSI SULAWESI TENGAH**, berkedudukan di Jalan Khairil Anwar Nomor 18-A, RT/RW 12/03, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Sulawesi Tengah;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) sejak Tahun 2011, sebagaimana Kartu Anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dengan Nomor 7272 710 000 004 yang ditandatangani oleh Ketua Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) Patrice Rio Capella dan Achmad Rofiq sebagai Sekretaris Jenderal;
2. Bahwa Penggugat adalah merupakan salah satu Deklarator Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dan dalam tahap verifikasi Partai Politik para peserta Pemilu tahun 2011, Penggugat adalah Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Kota Palu;
3. Bahwa Penggugat adalah salah satu Calon Legislatif dari Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dengan Nomor Urut 1 pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 dan Penggugat terpilih sebagai Anggota Legislatif Provinsi Sulawesi Tengah periode 2014-2019;
4. Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.72-3600 Tahun 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun 2014-2019 bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terpilih Periode 2014-2019;
5. Bahwa ketika Penggugat memangku jabatan sebagai anggota legislatif Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2014-2019, tiba-tiba pada bulan Maret 2016 yang lalu, Penggugat mendapatkan informasi bahwa pihak Tergugat I, atas usul Tergugat II memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dan mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2014-2019. Atas adanya informasi pemberhentian tersebut di atas, pihak Penggugat berusaha menghubungi beberapa rekan anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) baik di Kantor Pusat/DPP Jakarta maupun di daerah, ternyata informasi pemberhentian Penggugat tersebut benar adanya, namun sampai sekian lama Penggugat belum menerima dan diberitahu secara resmi tentang adanya pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Bahwa selanjutnya, nanti pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, sehari sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat baru menerima secara resmi surat

Halaman 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1477 K/Pdt.Sus-Parpol/2017



dari DPP Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) yang dikirim melalui pos dan ternyata surat tersebut adalah Surat Keputusan DPP Partai Nasional Demokrat Nomor 008 Tahun 2016 tertanggal 30 April 2016, kemudian Penggugat membaca surat itu yang mana isi dari surat tersebut yaitu keputusan memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dan mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tersebut. Adapun alasan pemberhentian Penggugat yang dapat dibaca pada bagian menimbang pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai NasDem dalam memberhentikan Penggugat pada Surat Keputusan Nomor 008 Tahun 2016 pada bagian menimbang yang dikutip sebagai berikut:

- menimbang: a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan dan klarifikasi DPP terhadap Sdr. Edmon L. Siahaan, S.H., terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem yaitu tidak patuh dan tidak setia kepada garis perjuangan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Partai berupa: tidak menjalankan perintah penugasan partai sebanyak tiga kali dan tidak mengikuti kegiatan Sekolah Legislatif;
- b. Bahwa Sdr. Edmon L. Siahaan, S.H., telah mendapatkan teguran tertulis dari partai sebanyak dua kali yaitu Surat Teguran Nomor: 029-SI.1/DPW-NasDem/Sulteng/VII/2015, tertanggal 19 Juli 2015 dan Surat Nomor: 046-SI.1/DPW/-NasDem/Sulteng/VII/2015, tertanggal 6 Agustus 2015;
- c. Bahwa untuk menegakkan disiplin dalam pelaksanaan penugasan partai berdasarkan kebijakan dan/atau perintah partai perlu menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Pemberhentian Sebagai Anggota Partai NasDem dan Penggantian antar Waktu;

Perlu dijelaskan disini, bahwa terbitnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai NasDem Nomor: 008 Tahun 2016, Tanggal 30 April 2016, adalah atas usul dari DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tengah *in casu* Tergugat II kepada DPP (Dewan Pimpinan Pusat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai NasDem selaku Tergugat I, yang mana usulan tersebut merupakan hasil Rapat Pleno DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai NasDem Sulawesi Tengah tanggal 19 Januari 2016. Hal mana merupakan tindakan yang tidak benar karena dalam menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari, pihak DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tengah/Tergugat II tidak pernah menerbitkan surat keputusan pengangkatan sebagai dasar penempatan Anggota Partai pada posisi pengurusan DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai NasDem yang menunjukkan legalitas anggota dalam menduduki jabatan organisasi. Hal mana berlaku juga pada Penggugat terhadap hal-hal berikut:

- Ketika Penggugat dinyatakan dan menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM, DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tengah;
- Ketika Penggugat dinyatakan dan menjalankan tugas sebagai Koordinator Wilayah DPW Provinsi Sulawesi Tengah;
- Ketika Penggugat dinyatakan dan menjalankan tugas sebagai Ketua DPW Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tengah;

Perlu kiranya digaris bawahi disini, bahwa dengan adanya pemberhentian sebagai Anggota Partai dan pelaksanaan proses Penggantian Antar Waktu terhadap Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai NasDem tersebut, Penggugat merasa susah dan menyebabkan turunnya harkat dan martabat Penggugat dimata masyarakat, sehingga dimohon kiranya Majelis Hakim dapat menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat yang diumumkan melalui Media Massa dan Media Elektronik;

7. Bahwa dasar pemberhentian Penggugat sebagaimana yang disebut pada butir 6 diatas yang menyatakan:

- telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem yaitu tidak patuh dan tidak setia pada garis perjuangan partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan-keputusan Partai berupa: tidak menjalankan perintah penugasan sebanyak tiga kali dan tidak mengikuti kegiatan Sekolah Legislatif;

Apa yang menjadi dasar dalam bagian menimbang Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem *in casu* Tergugat I adalah hal yang tidak jelas dan tidak benar, sebab laporan Tergugat II tentang hal ini tidak pernah

Halaman 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1477 K/Pdt.Sus-Parpol/2017



dibaca oleh Penggugat. Jika yang dimaksud Penggugat tidak menjalankan tugas pada Pilkada Kabupaten Poso adalah suatu hal yang tidak benar, sebab Penggugat menjalankan tugas Partai pada Pilkada itu, sekalipun pada waktu itu Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menjalankan tugas Reses. Demikian pula Penggugat ikut dalam Sidang Sengketa Pilkada Poso. Penggugat juga memasukkan Gugatan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk disampaikan kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) mengenai kasus tidak lolosnya Bakal Calon Bupati Kabupaten Poso;

Selanjutnya, jika yang dipertimbangkan juga oleh Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat adalah menyangkut Pilkada Morowali, dalam hal ini Penggugat bukan tidak menjalankan tugas, akan tetapi karena Penggugat tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Partai, apakah Penggugat sebagai Korwil (Koordinator Wilayah) atau Ketua DPW BAHU, karena dalam kedua Jabatan itu Penggugat tidak pernah menerima Surat Keputusan Pengangkatan;

Dalam Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat, juga disebutkan adanya Penggugat tidak menjalankan perintah penugasan Partai sebanyak tiga kali, hal itu tidak diketahui oleh Penggugat, karena tidak ada Surat Penugasan dan Surat Teguran atau sejenisnya berupa mandat atau lain-lain yang diterima oleh Penggugat, ditambah lagi Penggugat tidak mempunyai Surat Keputusan (SK) sebagai Korwil atau Ketua DPW BAHU Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tengah;

Akan tetapi perlu pula diberitahukan bahwa Penggugat tidak pernah mangkir dari tugas-tugas Partai kecuali atas izin dan pemberitahuan Penggugat kepada DPW (Dewan Pimpinan Wilayah), termasuk ketika Penggugat melangsungkan Pernikahan di Kota Makassar dan juga ketika Istri Penggugat sakit dan dirawat/opname dirumah sakit di Kota Makassar. Pada pelaksanaan kegiatan Sekolah Legislatif itulah, istri Penggugat sedang menjalani rawat inap di rumah sakit Akademis di kota Makassar selama seminggu dan hal ini Penggugat telah laporkan dan beritahukan kepada Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sulawesi Tengah;

Selain dari pada itu pihak Penggugat tidak pernah mendapat Surat Teguran atas hal-hal yang disebutkan dalam bagian menimbang huruf b Surat Keputusan Nomor 008 tahun 2016 yaitu Surat Teguran Nomor 029-SI.1/DPW-NasDem/Sulteng/VII/2015, tanggal 19 Juli 2015 dan Surat Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46-SI.1/DPW-Nasdem/Sulteng/VII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 dan surat-surat teguran lain yang berasal dari pimpinan Partai;

Dari alasan atau dalil-dalil Penggugat yang disebutkan di atas, maka sangat jelas jika Penggugat telah menjalankan tugas partai dan tugas sebagai Anggota Legislatif dengan baik, dan sesuai dengan garis-garis Partai yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem. Dengan demikian atas dasar itu sebagaimana uraian-uraian Penggugat dalam gugatan ini, maka terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Partai NasDem dan usulan Penggantian Antar Waktu bagi Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum dan melawan hak, juga karena menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pasal 19 tidak mencantumkan adanya kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem *in casu* Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem untuk memberhentikan anggota dan mengusulkan Penggantian Antar Waktu bagi Anggota Legislatif dari Partai NasDem dan dalam Surat Keputusan Nomor 008 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai NasDem dan Penggantian Antar Waktu dibagian Memperhatikan Point (1) ditulis: "Surat DPW Partai NasDem Nomor 012-SI.1/DPW NasDem-Sulteng/VIII/2016." Ditulis Bulan VIII atau Bulan Agustus Tahun 2016, berarti Tergugat II menerbitkan Surat Bulan 8 atau Agustus, sementara SK Pemberhentian Sebagai Anggota Partai NasDem dan Pergantian Antar Waktu ditandatangani tanggal 30 April 2016. Dengan demikian telah terjadi manipulasi waktu dan tanggal penandatanganan surat yang mengakibatkan SK tersebut cacat hukum dan batal demi hukum. Oleh karena itu kiranya Surat Keputusan Nomor 008 Tahun 2016 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, sehingga wajar dan beralasan pula jika gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

8. Dalam Provisi:

Bahwa karena diyakini Surat Keputusan Nomor 008 tanggal 30 April 2016 sudah terbit dari dan telah ditandatangani oleh Tergugat I atas usul Tergugat II. Surat Keputusan mana mengusulkan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2014-2019, untuk melakukan Penggantian Antar Waktu kepada Penggugat, hal mana tidak adil sebab perkara ini belum diputus maka dimohon kepada Pengadilan Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan Putusan Provisi yang memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan

Halaman 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1477 K/Pdt.Sus-Parpol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kegiatan menyangkut pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai NasDem dan menyangkut Pemberhentian Antar Waktu (PAW) bagi Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2014-2019, sampai putusan Perkara Perdata ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

9. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Perkara Perdata ini ke hadapan Sidang Pengadilan Negeri Kelas IA Palu, ditunjang oleh bukti-bukti yang kuat (otentik), maka dimohon agar kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Bahwa dalam mengajukan perkara perdata ini ke Pengadilan, pihak Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit, maka dimohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palu agar memberi putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan kegiatan/proses pelaksanaan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 008 Tahun 2016, tanggal 30 April 2016, menyangkut Pemberhentian Penggugat Edmond L. Siahaan, S.H., sebagai anggota Partai NasDem dan Pengusulan Pemberhentian Antar Waktu sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2014-2019 sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap/pasti;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang melawan hukum dan melawan hak;
3. Menyatakan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan Nomor 008 Tahun 2016, tanggal 30 April 2016 tidak sah dan tidak mengikat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dengan mengumumkan lewat Media Massa maupun Media Elektronik lainnya;
5. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1477 K/Pdt.Sus-Parpol/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; dan/atau:

- Majelis Hakim memutuskan lain, berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

A. Bahwa Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang secara mutlak (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati substansi gugatan perubahan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan tanggal 27 Juli 2016 dalam perkara *a quo*, amat nyata bahwa Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang secara mutlak (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena substansi gugatan Penggugat adalah masalah internal Partai yang harus diselesaikan sendiri oleh Partai NasDem melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah secara tegas menyatakan;
  - 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
  - 2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Bahwa berkaitan dengan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai NasDem dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Nomor 008 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016, maka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem, Penggugat haruslah melakukan upaya Mekanisme Pembelaan Diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem hal mana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem Pasal 10 Ayat (2) ART Partai NasDem yang berbunyi "Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat

Halaman 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1477 K/Pdt.Sus-Parpol/2017



diajukan kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai”, dan sebagaimana dasar aturan Pasal 10 Ayat (2) ART Partai NasDem, dihubungkan dengan keluarnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Nomor 008 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 sampai dengan proses pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Palu, Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan mekanisme pembelaan diri terhadap keluarnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Nomor 008 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem sebagaimana Pasal 10 Ayat (2) ART Partai Nasdem, justru sejak Penggugat menerima secara resmi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Nomor 008 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016, pada hari selasa tanggal 31 Mei 2016, Penggugat kemudian langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Palu sesuai register perkara Nomor 63/PDT.G/2016/PN PL., tertanggal 1 Juni 2016 (hal mana sesuai fakta pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan tentang duduk perkara pada angka 7 halaman 4 gugatannya); Bahwa kemudian apabila proses Mekanisme Pembelaan Diri dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem telah dilakukan dan Penggugat masih berkeberatan maka selanjutnya diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem yang secara tegas berbunyi:

Ayat (1): “Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui surat keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai”;

Ayat (2): “Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai”;

Ayat (3): “Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari”;

Ayat (4): “Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal Partai”;

Bahwa dari proses dan mekanisme dalam penyelesaian internal atas keluarnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Nomor 008 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem, menunjukkan



fakta hukum Penggugat tidak pernah melakukan proses keberatan baik melalui mekanisme Pembelaan Diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem dan juga melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, dan tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palu sesuai register perkara Nomor 63/PDT.G/ 2016/PN PL., tertanggal 1 Juni 2016 membuktikan fakta hukum bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Bahwa dengan fakta hukum di atas telah membuktikan secara nyata bahwa Pengadilan Negeri Palu c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 63/PDT.G/2016/PN PL., tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga patutlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Bahwa substansi gugatan Penggugat nyata-nyata memperlakukan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I Nomor 008 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 10 ayat (2) *juncto* Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar (AD) Partai NasDem tersebut, maka Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Penggugat haruslah melakukan proses keberatan baik melalui mekanisme Pembelaan Diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem dan juga melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem;
5. Bahwa Pengadilan Negeri Palu haruslah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat atas dasar perkara *a quo* merupakan persoalan internal dalam tubuh Partai NasDem, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia



Nomor MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani gugatan internal partai agar mengambil sikap sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;
- 2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal Partai, sebelum mengajukan ke lembaga Peradilan;
- 3) Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa hal inipun dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahannya agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
  - 2) Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;
  - 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;
6. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Palu menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* oleh karena masalah internal Partai dikembalikan kepada Partai. Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang ditetapkan oleh organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana tersebut diatas, dimana ditentukan anggota yang di pecat sebagai Anggota Partai memiliki hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikan melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai yakni melalui Mahkamah Partai;

7. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, dan juga beberapa Jurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara perselisihan Partai Politik, maka sangat beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Palu menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

B. Gugatan yang diajukan Penggugat Prematur;

8. Bahwa dilihat dari proses/mekanisme penyelesaian internal serta didasarkan dari gugatan Penggugat sangat prematur oleh karena Penggugat pasca pemecatan tidak pernah menggunakan upaya keberatan atas keluarnya Surat Keputusan Nomor 008 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I melalui mekanisme penyelesaian internal Partai NasDem;

9. Terhadap pemberhentian Penggugat sebagai anggota dari Pimpinan Partai NasDem Nasional sebagaimana Surat Keputusan Nomor 008 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016, haruslah melakukan upaya Mekanisme Pembelaan Diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem Pasal 10 ayat (2) ART Partai NasDem yang berbunyi "Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai", dan sebagaimana dasar aturan ini sampai dengan pengajuan perkara oleh Penggugat di

Halaman 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1477 K/Pdt.Sus-Parpol/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Palu, Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan mekanisme pembelaan diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem;
10. Bahwa Kemudian apabila proses Mekanisme Pembelaan Diri dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem telah dilakukan dan Penggugat masih berkeberatan maka selanjutnya diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem yang secara tegas berbunyi:
- Ayat (1): “Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui surat keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai”;
- Ayat (2): “Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai”;
- Ayat (3): “Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari”;
- Ayat (4): “Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal Partai”;
11. Bahwa apa yang berdasar dalam Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Anggaran Dasar dan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem sebagaimana point (8) dan point (9) di atas sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan:
- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
  - 2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
12. Bahwa juga dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dinyatakan secara tegas sebagai berikut:
- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
  - 2) Putusan Pengadilan Negeri adalah pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung;

Halaman 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1477 K/Pdt.Sus-Parpol/2017



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik diatas maka jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Palu berwenang untuk memeriksa perselisihan, jika prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan sebelumnya sudah ditempuh melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian gugatan Penggugat merupakan perselisihan partai politik telah diajukan secara prematur melalui Pengadilan Negeri Palu, karena sebelumnya perselisihan tersebut tidak pernah diperiksa dan diselesaikan melalui jalur mekanisme pembelaan diri sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem atau melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, hal ini sesuai amanat Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sebab ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jelas merupakan *lex specialist* yang harus dipenuhi dalam hal penyelesaian perselisihan internal Partai Politik;

13. Bahwa dengan dalil-dalil yang Para Tergugat uraikan dalam Eksepsi diatas telah menunjukkan fakta hukum bahwa sejak keluarnya Surat Keputusan Nomor 008 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota dan Pergantian Antar Waktu Penggugat selaku Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah, Penggugat belum pernah melakukan upaya-upaya baik dalam bentuk Mekanisme Pembelaan Diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem dan juga upaya untuk mengajukan permohonan penyelesaian internal melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang Prematur, sehingga patutlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan menolak



gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

14. Bahwa oleh karena dalil eksepsi Para Tergugat, salah satunya berkaitan hukum dengan kompetensi absolut (*compentence absolute*) maka menurut ketentuan hukum acara, Majelis Hakim perkara *a quo* memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara;

C. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

15. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dimana dalil-dalil gugatan Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum terhadap keluarnya Surat Keputusan Nomor 008 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016, padahal secara fakta hukum keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah terkait dengan Perselisihan Internal Partai Politik, hal mana telah Para Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi Kompetensi Absolut dan tentang Eksepsi gugatan Prematur diatas yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dan dianggap tertulis pada bagian ini;

16. Bahwa perlu Para Tergugat pertegas lagi sebagaimana penjelasan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART";

Kemudian dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut, maka yang dimaksud Perselisihan Partai Politik ialah:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak Anggota Partai;
3. Pemecatan tanpa alasan jelas;
4. Penyalahgunaan wewenang;
5. Pertanggungjawaban keuangan dan/atau;
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Dari penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tidak ada satupun syarat diatas yang menyatakan



bahwa adanya Perbuatan Melawan Hukum dapat dijadikan alasan Perselisihan;

Kemudian berdasarkan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar (AD) Partai NasDem Tentang Mahkamah Partai, yang berbunyi;

Ayat (1): "Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui surat keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai";

Ayat (2): "Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai";

Ayat (3): "Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari";

Ayat (4): "Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal Partai";

17. Bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas sangat jelaslah bahwa substansi gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan perselisihan partai politik yang mana haruslah diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal Partai Politik dan bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum atas keluarnya Surat Keputusan Nomor 008 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I;

18. Bahwa dengan demikian maka substansi gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur oleh sebab itu maka Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai perkara perselisihan Partai Politik;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pal., tanggal 15 Agustus 2016, dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
  - Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
- II. Dalam Provisi:
  - Menyatakan gugatan Provisinil Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- III. Dalam Pokok Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 73/PDT/2016/PT PAL., tanggal 6 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tinggal banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 17 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 73/PDT/2016/PT PAL., *juncto* Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pal., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 14 Februari 2017, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:



1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dan dengan tegas menolak serta membantah seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan amar putusannya pada perkara perdata Nomor 73/PDT/2016/PT PAL., *juncto* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pal., karena tidak ada satupun dari pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut yang berdasar hukum. Selain dari pada itu Putusan tersebut telah salah menerapkan hukum, serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga hak hukum Pemohon Kasasi benar-benar dirugikan serta putusan yang demikian haruslah dibatalkan;

Bahwa perlu dipertegas lagi disini mengenai *subtansi* gugatan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi yang secara materiil telah diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga acuan dan tata cara untuk mengadili perkara perdata tersebut adalah Hukum Acara Perdata, bukan hukum lain ataupun perundang-undangan yang lainnya. Dengan demikian perkara perdata ini merupakan kompetensi Majelis Hakim Perdata pada Pengadilan *Judex Facti*;

Selain daripada itu perkara perdata yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ini merupakan Perbuatan Melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh orang maupun badan hukum yakni Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem), yang mana subyek hukumnya adalah Pemohon Kasasi yang merupakan anggota dari organisasi Politik;

2. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan yurisprudensi sebagai peristiwa hukum atas perkara perdata lainnya yang obyek maupun subyek hukumnya sama;

Selanjutnya amar putusan *Judex Facti* sangat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili dan memeriksa perkara perdata yang diajukan oleh Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS yang mengajukan perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum terhadap DPP PKS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam hal gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Fahri Hamzah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan DPP PKS yang memberhentikan dan memecat Fahri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah sebagai Pengurus dan Anggota Partai Keadilan Sejahtera tanpa prosedur maupun mekanisme Mahkamah Partai seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor 214/Pdt.G/ 2016/PN Jkt Sel., memutuskan bahwa keputusan DPP PKS dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum terkait pemberhentian Fahri Hamzah dari Keanggotaan DPR RI, PKS dan statusnya sebagai Wakil Ketua DPR RI;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sangat bertentangan dengan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Putusan Pengadilan Negeri Palu, dimana Pemohon Kasasi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas tindakan DPP Partai NasDem dan DPW Partai Nasdem yang berpendapat bahwa gugatan Pemohon Kasasi adalah sengketa Partai Politik, maka Pemohon kasasi memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Putusan Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga beralasan untuk ditolak;

Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa



perselisihan partai politik setelah sebelumnya perselisihan tersebut diajukan penyelesaiannya melalui Mahkamah Partai;

- b. Bahwa dalam perkara *a quo* perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi belum diajukan ke Mahkamah Partai Politik, sehingga sudah tepat gugatan Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, upaya mana tidak dikenal dalam perkara partai politik, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palu telah berkekuatan hukum, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pal., tanggal 15 Agustus 2016, dan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 73/PDT/2016/PT PAL., tanggal 6 Januari 2017, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EDMOND LEONARD SIAHAAN, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EDMOND LEONARD SIAHAAN, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002